

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan Presidensial, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi diamanatkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Amanat tersebut telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.

Sistem pemerintahan Presidensial tersendiri memiliki ciri yang diantaranya adalah (Muliadi, 2017) :

- a. Presiden selaku kepala negara serta sekaligus kepala pemerintahan;
- b. Presiden langsung dipilih oleh rakyat dengan mekanisme pemilu dan tidak dipilih oleh dewan pemilih;
- c. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif sejajar dengan DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif;
- d. Menteri ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden bukan; kepada parlemen
- e. Presiden tidak dapat dilengserkan oleh badan legislatif, sama halnya presiden tidak dapat membubarkan parlemen

Dalam membantu berjalannya roda pemerintahan, seorang Presiden membentuk sebuah kabinet dimana kabinet tersebut diisi oleh para Menteri selaku pemimpin yang membidangi sebuah departemen untuk menjalankan sebuah urusan tertentu dalam pemerintahan. Untuk pengaturan secara khusus mengenai Menteri tersendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang kala itu diundangkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang mengenai Kementerian tersebut diciptakan guna menciptakan sistem presidensial yang efisien serta efektif yang mampu melaksanakan pelayanan publik yang paripurna (Huda, 2021). Dalam menjalankan pekerjaannya seorang Menteri diharapkan untuk bisa menanggalkan kepentingan serta jabatan dalam partai politik guna fokus terhadap urusan negara dan menjunjung nilai profesionalisme. Karena sejatinya nilai integritas serta profesionalisme harus diimplementasikan sebagai bentuk nilai kenegarawanan dimana hal tersebut telah tertuang berdasarkan TAP MPR No. VI/MPR/2001 terkait Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang berbunyi :

“Etika Politik dan Pemerintahan mengharuskan setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat. Etika ini harus diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.”

Dalam masa pemilu pada tahun 2024 ini, terdapat tujuh Menteri dan Wakil Menteri yang menjadi tim kampanye, dengan rincian lima Menteri dan Wakil Menteri yang tergabung didalam timses dari pasangan Calon Presiden

Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dua Menteri dan Wakil Menteri yang tergabung dalam tim pemenangan untuk pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut (Sulistya, 2023) :

No	Nama	Jabatan	Asal Partai	Timses Capres/Cawapres
1.	Airlangga Hartanto	Menko Bidang Perekonomian	Partai GOLKAR	Prabowo - Gibran
2.	Zulkifli Hasan	Menteri Perdagangan	PAN	Prabowo - Gibran
3.	Jerry Sambuaga	Wakil Menteri Perdagangan	Partai GOLKAR	Prabowo - Gibran
4.	Afriansyah Noor	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	PBB	Prabowo - Gibran
5.	Raja Juli Antoni	Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang	PSI	Prabowo - Gibran
6.	Sandiaga Uno	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPP	Ganjar - Mahfud
7.	Angela Tanoesudibjo	Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Partai Perindo	Ganjar - Mahfud

Fenomena Menteri yang menjadi tim pemenangan dalam rangkaian kontestasi Pemilu bukan menjadi hal yang baru, pada masa Pemilu 2019 fenomena ini sudah terjadi di mana terdapat beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri yang menjadi tim pemenangan yang diantaranya ialah (Fitria & Diamanty, 2018) :

No.	Nama	Jabatan	Asal Partai	Timses Capres/Cawapres
1.	Airlangga Hartanto	Menteri Perindustrian	Partai GOLKAR	Jokowi - Maruf
2.	Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	PDIP	Jokowi - Maruf
3.	Pramono Anung	Sekretaris Kabinet	PDIP	Jokowi - Maruf
4.	Moeldoko	Kepala Kantor Staf Presiden	-	Jokowi – Maruf

Menteri mempunyai peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan khususnya di pemerintahan tingkat pusat dikarenakan menteri mempunyai kedudukan politik yang bertanggung jawab atas sebuah jabatan publik signifikan dalam proses berjalannya pemerintahan serta sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dalam sektor pendayagunaan aparatur negara. Oleh karena itu Menteri wajib untuk menaati peraturan mengenai Pemilihan Umum apabila ia terafiliasi dalam suatu tim pemenangan karena jika tidak menaati peraturan pemilu mengenai kampanye maka akan terjadi pelanggaran pemilu yang dapat mencoreng perseorangan, kementerian, dan proses pemilu itu tersendiri. Karena, pada dasarnya seorang Menteri dapat untuk melaksanakan kampanye tetapi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Pelanggaran pemilu tersendiri merupakan setiap tindakan yang dilarang dan/atau

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu yang diantaranya adalah:

1. Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran kode etik adalah Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

2. Pelanggaran Administrasi

Berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi adalah Pelanggaran administratif Pemilu mencakup pelanggaran terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berhubungan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu

3. Tindak Pidana Pemilu

Dalam ruang lingkup hukum pidana, tindak pidana pemilihan umum merupakan bagian dari tindak pidana, yang juga dapat disebut sebagai perbuatan pidana atau delik. Istilah "delik" atau "tindak pidana pemilu" lebih khusus karena hanya berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu. Dengan kata lain, istilah ini khusus untuk tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu itu sendiri. Bentuk dari tindak pidana pemilu tertuang di dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yakni Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. (Nafiatul, 2023).

Dalam berjalannya proses pemilihan umum pada tahun 2024 terdapat beberapa fenomena terkait adanya indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan

oleh menteri yang berkampanye dimana hal tersebut dilakukan oleh menteri yang masuk kedalam tim pemenangan maupun yang tidak termasuk kedalam tim pemenangan yang berpotensi melanggar dari ketentuan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan bagi Menteri yang ingin berkampanye serta berpotensi terjadinya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Menteri tersebut. Terdapat beberapa fenomena dari indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri pada pemilihan umum Presiden pada tahun 2024 ini yang diantaranya ialah:

1. Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Sumatera Barat

Tim Humas dari Kemenhan menolak pernyataan bahwa kedatangan Prabowo ke daerah Kabupaten Agam untuk mendatangi posko erupsi merapi bukan sebagai rangkaian kampanye. Tim Humas Kemenhan tak menampik bahwa kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo ke Kabupaten Agam memakai Helikopter milik TNI AU. Lebih lanjut lagi, politikus partai Gerindra yakni Andre Rosiade menjelaskan bahwa rangkaian kampanye oleh Prabowo Subianto dilaksanakan setelah selesai dari agenda mendatangi posko erupsi merapi (Santi Dewi, 2023).

2. Akun X Kementerian Pertahanan Memposting Tagar Kampanye

Kejadian tersebut bermula pada cuitan dari akun Kemenhan di *platform* sosial media X dimana akun resmi dari kementerian pertahanan dalam postingannya menggunakan tagar #PrabowoGibran2024 dalam memposting unggahannya dimana hal tersebut melanggar pasal 280, 282 serta 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai larangan kampanye. (CnnIndonesia, 2024).

3. Unggahan cuitan Wakil Menteri Agraria di X

Wakil Menteri Agraria yaitu Raja Juli Antoni dengan jelas menunjukkan dukungannya melewati cuitan di X kepada Paslon Prabowo-Gibran dimana dengan jelas dalam cuitannya bahwa ia sedang dalam kapasitasnya dan wewenangnya sebagai Wakil Menteri Agraria untuk membagikan sertifikat PTSL. Adanya tindakan tersebut merupakan indikasi dari pelanggaran pelanggaran administratif pemilu yang diatur didalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Dandhy Laksono, 2024)

4. Menteri Perdagangan dalam Rakernas APPSI 2023.

Pada Rakernas APPSI 2023 Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hasan datang sebagai Menteri Perdagangan untuk memberikan *opening speech* tetapi ia malah memberikan sambutan yang berkaitan dengan kampanye untuk Prabowo Gibran dengan mengatakan “Saking banyak yang cinta kepada Pak Prabowo, orang-orang biasanya tahiyat akhir menggunakan 1 jari sekarang 2 jari”. Tentunya dirasa selain ia melewati kapasitas nya sebagai menteri ia pun membuat candaan bernuansa agama yang dirasa tidak etis dan buruk bagi pendidikan politik untuk masyarakat sekaligus kedatangan beliau didalam acara tersebut sebagai Menteri bukan sebagai Tim Pemenangan ataupun Ketua Partai Politik. Dimana dengan adanya kejadian tersebut merupakan indikasi pelanggaran Administratif Pemilu yang diatur didalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Bbc, 2023).

5. Menteri Investasi yang Berkampanye.

Menteri Investasi Indonesia yaitu Bahlil Lahladia secara terang-terangan berkampanye, walaupun ia tidak terdaftar dalam tim kampanye dimana dalam sebuah cuplikan video ia mengajak penonton yang hadir dalam sebuah acara untuk mengucapkan “Prabowo Gibran, Menang-Menang-Menang”(Dandhy Laksono, 2024). Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan ketentuan didalam peraturan diatas Bahlil bukanlah menteri yang sudah didaftarkan kepada KPU untuk masuk dalam tim kampanye ataupun berstatus sebagai anggota partai politik melanggar ketentuan peraturan di atas serta proses tahapan pemilu.

6. Menteri BUMN Berkampanye

Menteri BUMN yaitu Erick Thohir tampak sedang jelas berkampanye bersama dengan Prabowo Subianto dalam acara “Dua Roda untuk Indonesia Maju” yang dihadiri oleh Komunitas Ojol. Lebih lanjut lagi, Erick Thohir sempat untuk mendatangi tempat TKN Fanta yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Dimana dalam

kunjungannya tersebut Erick Thohir mengajak para simpatisan yang kebanyakan milenial tersebut untuk memenangkan Paslon Prabowo-Gibran pada Pemilihan Umum 2024. Seperti yang diketahui pula bahwa Erick Thohir bukanlah menteri yang didaftarkan sebagai tim pemenangan (Sedayu & Agung, 2024). Bahwaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan didalam peraturan diatas Erick Thohir bukanlah menteri yang sudah didaftarkan kepada KPU untuk masuk dalam tim kampanye ataupun berstatus sebagai anggota partai politik dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan di atas sertaproses tahapan pemilu.

Dalam masa Pemilu ini, selaku pejabat pemerintah yang mempunyai peran penting dalam berjalannya roda pemerintahan Menteri harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dalam proses Pemilu yang terjadi. Penyalahgunaan wewenang patut untuk dihindari dan

ditindak karena hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran etika serta moralitas yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah.

Penggunaan fasilitas umum, penggunaan dana APBD, kampanye terselubung, penekanan pada ASN, berkampanye di luar jadwal dapat merupakan contoh penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan sistem pengawasan yang efektif dan kehati-hatian dari seorang Menteri saat melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara agar supremasi hukum dan etika tidak terganggu.

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna menyusun Skripsi dengan judul : **“PELANGGARAN PEMILU OLEH MENTERI DALAM BERKAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.”**